

Peningkatan Pemahaman Hukum dan Integritas Pemilihan Umum bagi Aktivistis Muda Pemilu di Yogyakarta

Improving Young Activists' Understanding of Election Law Enforcement with Integrity

Mukhtar^{1*}

Tanto Lailam¹

Auliya Khasanofa²

¹Faculty of Law, Muhammadiyah University Yogyakarta, Indonesia

²Faculty of Law, Muhammadiyah University Tangerang, Indonesia

email: mukhtarzuhdi@umy.ac.id

Kata Kunci

Pemilu 2024
Integritas
Hukum Pemilu

Keywords:

2024 Election
Integrity
Law Election

Received: August 2023

Accepted: September 2023

Published: November 2023

Abstrak

Program pengabdian ini memfokuskan pada peningkatan pemahaman integritas dan hukum pemilu bagi aktivis muda pemilu di Yogyakarta. Mitra dalam pengabdian ini adalah Rumah Muda Integritas dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakang pengabdian ini adalah masih lemahnya pemahaman mitra mengenai pemilu yang berintegritas penegakkan hukum pemilu. Metode pengabdian yang dilakukan dalam bentuk Musyawarah dan Rencana, Realisasi, dan Rawat. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai penerapan prinsip integritas dalam Pemilu 2024, hukum pemilu, penegakan hukum pemilu, jenis-jenis pelanggaran pemilu, lembaga-lembaga negara yang berwenang menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu, dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk pelanggaran administratif, etika, dan pidana. Selain itu, para peserta memiliki komitmen yang kuat untuk mengawal Pemilu 2024 yang demokratis, jujur dan adil, serta berintegritas.

Abstract

This community service program focuses on increasing the understanding of integrity and election law for young election activists in Yogyakarta. The partners in this service are Rumah Muda Integritas and the Voter Education Network for the People in the Special Region of Yogyakarta. Its background needs to be improved in understanding community partners regarding elections with integrity and enforcement of election law. The service method is carried out through deliberation, planning, realization, and maintenance. The service results showed increased participants' understanding of the implementation of the integrity principle in the 2024 National Election, law election, law enforcement of election, types of electoral offenses, the state institutions that have jurisdiction over dispute resolution, and dispute resolution mechanisms for administrative, ethical, and criminal offenses. Hence, the participants have a solid commitment to oversee the 2024 elections that are democratic, honest, fair, and have integrity..



© 2023 Mukhtar, Tanto Lailam, Auliya Khasanofa. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i6.5551>

PENDAHULUAN

Tahun 2023 adalah tahun politik, peserta pemilu (partai politik) sudah ditetapkan, persiapan segenap elemen untuk menyambut pemilu 2024 sudah mulai ramai, hiruk pikuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sudah mulai terasa, permainan-permainan politik oleh partai politik sudah mulai menghangat. Masyarakatpun harus mulai berpartisipasi dalam mengawal pemilu 2024, karena partisipasi merupakan kunci pemilu yang demokratis dan efektif. Keterlibatan masyarakat perlu dierus ditingkatkan sebab pada pemilu tahun-tahun sebelumnya (2014 dan 2019) masih jauh dari prinsip pemilu yang demokratis dan berintegritas, misalnya masih banyaknya kecurangan, *money politics*, dan persaingan yang tidak fair antar peserta pemilu (Lailam & Anggia, 2020). Misalnya praktik *money politics* pada Pemilu serentak 2019 yang lebih banyak terjadi dan bersifat masif dibandingkan pada Pemilu 2009 dan 2014 (Aminuddin Kasim, 2019). Jumlah pelanggaran pidana 548 kasus, 107 pelanggaran kode etik, dan pelanggaran administrasi sebesar 4579 kasus (Indriany & Achmad, 2021). Kondisi tersebut diperparah dengan adanya *hoaks* dan saling serang antar pendukung (cebong dan kapret) yang menciptakan problem kerukunan ditengah masyarakat (Lailam & Darumurti, 2021). Hoaks ini masalah yang serius

How to cite: Mukhtar., Lailam, T., & Khasanof, A., (2023) Peningkatan Pemahaman Hukum dan Integritas Pemilihan Umum bagi Aktivistis Muda Pemilu di Yogyakarta. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(6), 855-864. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i6.5551>

dalam demokrasi (Febriansyah Putra & Patra 2023) yang disebabkan rendahnya kualitas pemilih atau kurangnya partisipasi masyarakat (Harahap & Thamrin, 2022).

Berbagai persoalan tersebut tentu menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu dan pemerintah, namun juga merupakan tanggungjawab masyarakat untuk ikut serta mengendalikan problematika pemilu tersebut, terutama aktivis muda, yakni: Perkumpulan Rumah Muda Integritas dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Aktivis muda ini adalah pemuda yang berusia 16-30 tahun menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU Kepemudaan) yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan dalam organisasi masyarakat yang fokus pada penguatan kaderisasi dan karakter generasi muda. Selain itu Aktivis muda juga bisa dimaknai pimpinan gerakan-gerakan mahasiswa, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, Pelajar Islam Indonesia, dan lainnya (Amiruddin, 2014).

Aktivis-aktivis muda ini belum terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis, dan memiliki keunggulan intelektual, integritas yang kokoh dari berbagai godaan (Mukhtar & Lailam, 2022). Artinya pemuda merupakan faktor penting yang harus berkontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas, apalagi jumlah pemilih muda (usia 17-40 tahun) pada tahun 2024 sebesar 106.358.447 jiwa (Usia 17 tahun sebesar 6 ribu jiwa (0,003%), usia 17 - 30 tahun sebesar 63,9 juta jiwa (31,23%), dan usia 31-40 tahun sebesar 42,395 juta jiwa (20,70%). Peran ini dapat dilakukan dengan terlibat langsung dalam pemilihan umum, baik sebagai peserta dalam pemilihan umum (calon legislatif), penyelenggara pemilu di Komisi Pemilihan Umum, maupun pemantau Pemilihan Umum.

Pengabdian ini merupakan tindak lanjut dari pengabdian sebelumnya yang dilakukan oleh Tanto Lailam dan Awang Darumurti yang memfokuskan pada "Pemberdayaan Pimpinan Cabang Naswiatul 'Aisyiyah Ngampilan dan Komite Independen Sadar Pemilu dalam melawan *Hoax* dan *Negative Campaign* pada Pemilu Tahun 2019". Hasil pengabdian ini bahwa aktivis-aktivis muda memiliki peran dalam memperkuat pemahaman pemilih pemula dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum. Selain itu berkontribusi dalam melawan isu-isu hoaks dan kampanye hitam di kalangan pemilih pemula (Lailam & Darumurti, 2021). Untuk tahun ini pengabdian memfokuskan pada persoalan peningkatan pemahaman penegakkan hukum Pemilu dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu.


Sekolah integritas bagi pemantau pemilu yang memfokuskan membangun pemahaman pemilu yang demokratis dan berintegritas, dan pemahaman mengenai hukum pemilu dan penegakkan hukum pemilu ini dilatar belakang adanya persoalan, yaitu:

1. masih lemahnya pemahaman mitra mengenai pemilu yang berintegritas dan kriteria pelanggaran penyelenggara dan peserta pemilu yang melanggar nilai-nilai integritas;
2. masih belum pahami hukum pemilu, pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, baik pelanggaran administratif, pelanggaran etika, dan pelanggaran pidana (tindak pidana). Selain itu,
3. masih lemahnya kemampuan mitra dalam melakukan advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun masyarakat umum, misalnya money politik, hoaks; dan
4. masih memiliki kelemahan dalam peran membangun kesadaran publik melalui media sosial (Podcast, Facebook, Instagram dan media sosial lainnya) tentang pentingnya pemilu yang berintegritas bagi pemilih generasi muda.

Sebagai contoh ketidakpahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum, baik sengketa administrasi, etika maupun pidana. Untuk itulah program ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab masyarakat pemantau pemilu dalam mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis, jujur-adil dan berintegritas. Sehingga tujuan akhirnya adalah aktivis-aktivis muda ini memiliki pemahaman yang baik mengenai penegakkan hukum pemilu, memiliki komitmen yang kokoh dalam melakukan pemantauan pada pemilu 2024.

METODE

Metode kegiatan dalam pengabdian ini adalah M3R, yaitu: Musyawarah dan Rencana, Realisasi Program dan Rawat. Hal ini bertujuan agar program pengabdian sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati, sehingga target luaran dapat dicapai (Lailam & Andrianti, 2021). Tahapan kegiatan dalam M3R, meliputi:



Bagan 1. Alur Pengabdian.


Penjelasan:

- a. Musyawarah Rencana kegiatan. Musyawarah merupakan kegiatan diskusi bersama (urun rembug) yang dilakukan oleh pengabdi dan mitra dalam menyusun sebuah kegiatan. Musyawarah ini dilakukan untuk mencapai kata mufakat, kesepakatan kedua belah pihak, sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam musyawarah ditentukan pelaksanaan agenda, narasumber-narasumber yang menyampaikan materi, peserta, dan media yang digunakan dalam pelaksanaan, serta *job description* (deskripsi tugas) masing-masing pihak dan panitia.
- b. Realisasi program. Pelaksanaan sekolah integritas pengawas pemilu berbasis masyarakat dilaksanakan selama 2 hari dengan fokus utama meningkatkan pemahaman pemilu yang demokratis dan berintegritas dan penegakkan hukum pemilu. Realisasi program dilakukan dengan diskusi-diskusi yang mendalam mengenai tema yang telah disajikan, pendalaman diskusi membahas berbagai persoalan yang terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu 2014 dan 2019 termasuk persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pilkada, misalnya: kelemahan penyelenggaraan pemilu, pelanggaran pidana dan kasus pidana *money politics*, pelanggaran etika, dan pelanggaran administrasi, dan lainnya.
- c. Rawat program. Rawat ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan program, saat program berjalan dan sesudah selesai program. Rawat ini dilakukan dengan 2 metode, (1) monitoring pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, dan untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman dilakukan pretest dan post-test (2) rencana tindak lanjut berdasarkan evaluasi, program-program tindak lanjut perlu direncanakan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah integritas ini diselenggarakan pada tahun politik untuk menyambut penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sekolah integritas dengan seri pemilu ini mengangkat tema: pemantauan pemilu berbasis masyarakat: peran kaum muda dalam agenda pemilu yang berintegritas. Sekolah integritas sesi ini di selenggarakan pada Rabu, 19 Juli 2023 dengan 20 peserta aktif yang telah di seleksi oleh panitia. Sekolah ini merupakan sebuah ruang pengkajian mengenai materi-materi kepemiluan dan hukum kepemiluan, sehingga dengan tingkat pemahaman yang baik akan membangun kesadaran untuk ikut serta mewujudkan pemilu yang berintegritas. Integritas ini merupakan perpaduan sikap lahir dan bathin yang seimbang (Satriawan & Lailam, 2021); (Mukhtar & Lailam, 2021) yang dimiliki oleh seseorang, tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga peserta dan masyarakat pemilih. Penyelenggaraan sekolah integritas ini bertujuan:

1. Sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat (peserta) untuk ikut serta mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, dan berintegritas
2. Penguatan pemahaman masyarakat mengenai pemilu, hukum pemilu dan penegakkan hukum pemilu, serta pemahaman strategi kaum muda dalam melakukan pemantauan dan advokasi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum sebagai modal bagi masyarakat untuk membangun tradisi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas
3. Membangkitkan semangat dan membentuk gugus-gugus komunitas pemantau pemilu berbasis masyarakat yang akan ikut serta mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu 2024.



Gambar 1. Sekolah Integritas "Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Demokratis dan Berintegritas".


Gambar diatas menunjukkan aktivitas sekolah integritas khusus untuk pemantau pemilu berbasis masyarakat sebagai bagian dari peran masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas. Materi materi yang disajikan terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024, peran penyelenggara pemilu, kriteria pemilu yang berintegritas, peran pemantau pemilu, hukum pemilu, penegakkan hukum pidana pemilu, jenis-jenis pelanggaran dan penyelesaian sengketa hasil pemilu. Nugroho Noto Susanto, S.IP, M.Si selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, SDM dan Litbang KPU Provinsi Riau menyampaikan materi berkaitan dengan dinamika dan perkembangan Pemilu serentak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 harus merujuk pada Standar Pemilu Demokratis dan Berintegritas menurut IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*) 2002, yaitu: penataan kerangka hukum yang jelas, penetapan sistem pemilihan, penetapan daerah pemilihan yang proporsional, jaminan hak untuk memilih dan dipilih, lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan imparisial, kampanye pemilu yang demokratis, akses media dan jaminan

kebebasan berekspresi, dana kampanye yang jelas pertanggungjawabannya, kepatuhan dan penegakan hukum pemilu, dan lainnya.

Romi Maulana, S.H., M.H. memaparkan bahwa nilai demokrasi dan integritas harus tercermin dalam pengawasan pemilu. Pengawasan Pemilu dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk mendeteksi apakah pelaksanaan pemilu telah berjalan dengan aturan yang berlaku atau tidak, serta untuk mewujudkan kedaulatan rakyat agar pelaksanaannya tanpa manipulasi data dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu hingga pengawas Tempat Pemungutan Suara. Tugas Pengawas pemilu adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, mengawasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dan lainnya

Selain itu, Tanto Lailam, S.H., LL.M. anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan bahwa prinsip penyelenggaraan pemilu tidak hanya bersifat langsung, serentak, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tetapi juga harus diselenggarakan dengan penuh integritas. Integritas penyelenggara terutama merupakan hal tidak boleh ditawar dan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan sistem pemilu yang berkualitas, demokratis dan jujur-adil. Integritas penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) yang baik akan menentukan kualitas demokrasi yang baik. Namun integritas ini juga menjadi tanggungjawab peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, termasuk pemilih yang juga harus memiliki integritas (misalnya masyarakat anti politik uang). Pemilu 2024 merupakan sarana integrasi bangsa. Untuk mewujudkan integrasi bangsa setidaknya tragedi cebong – kampret pada pemilu 2019 harus dihindari. Idealnya politik gagasan harus sudah menjadi harapan semua pihak, masyarakat memilih tidak lagi berdasarkan kekerabatan atau faktor kekeluargaan, tetapi gagasan yang dibawa ketika menjadi anggota legislatif, sehingga janji-janji politik mudah untuk ditagih jika gagasan tersebut tidak dapat terwujud. Politik gagasan ini merupakan cara berpolitik yang mengedepankan gagasan/ide sebagai modal kampanye yang utama. Dalam kampanye pemilu 2024, gagasan inilah yang dijual dan disampaikan kepada masyarakat, misalnya gagasan kaum muda anti korupsi pengembangan wirausahawan muda yang gagasan ini jelas dan mengkerucut pada penguatan kaum muda. Artinya gagasan ini modal politik yang bertujuan mengajak masyarakat untuk sama-sama membangun bangsa dan negara (Lailam, 2023).

Pada tema kedua membahas hukum pemilu dan penegakkan hukum. Dalam hukum pemilu terhadap beberapa jenis pelanggaran: Pelanggaran Administrasi, etika, dan pidana. Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara atau prosedur terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu, baik yang diatur dalam undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan regulasi dibawahnya. Selain itu, pelanggaran administrasi ini ada yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM).



Gambar 1. Sekolah Integritas “Penegakkan Hukum Pemilihan Umum”.

Pelanggaran TSM ini merupakan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, misalnya politik uang. Pelanggaran ini menjadi kewenangan Bawaslu. Pelanggaran Kode Etik, pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Penegakkan pelanggaran kode etik ini merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Selain itu, pelanggaran pidana. Ketentuan pidana pemilu diatur secara khusus dalam Bab II : Ketentuan Pidana Pemilu, khususnya dalam Pasal 488 s.d. Pasal 553 Undang-undang No. 7/2017. Mukhtar Zuhdi, S.H., M.H. narasumber dari Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan mengenai tindak pidana pemilu dan penyelesaian sengketa pidana pemilu. Tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 merupakan tindak pidana khusus. Dalam tindak pidana pemilu, terdapat pihak-pihak yang dapat disangkakan yaitu:

1. Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dan Pemerintah
2. Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon anggota badan legislatif DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden)
3. Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, tim sukses termasuk masyarakat umum). Beberapa contoh tindak pidana pemilu adalah pengisian data pemilih yang tidak berdasarkan kebenaran data; kepala daerah yang mendukung salah calon tertentu dan merugikan calon lainnya; *money politik*; memilih lebih dari satu kali, menghalangi orang lain untuk memberikan hak suara, dan lainnya (Mukhtar, 2023).


Berkaitan dengan tindak pidana pemilu, terdapat beberapa problem dalam undang-undang pemilu yaitu:

1. Adanya pembatasan subyek hukum tindak pidana pemilu sebagai contoh pasal 523 bahwa subyek hukumnya adalah pelaksana, peserta dan tim kampanye
2. Ketidakjelasan sanksi larangan kampanye dalam Pasal 280 huruf (h) "ketentuan kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan", ketentuan ini dapat dikategorikan dalam 2 jenis pelanggaran yakni pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu
3. Persoalan efek jera, bahwa sanksi yang diatur dalam Undang-undang Pemilu tidak memberikan efek jera dan sanksi ini jarang diterapkan, misalnya sanksi pidana paling ringan kurungan 1 tahun 6 bulan hingga pidana penjara 6 tahun. (Mukhtar, 2023)

Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H., narasumber pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muhammadiyah Tangerang yang memaparkan dasar hukum pemilu yang berintegritas dan mekanisme penegakkan hukum dalam pemilu. Pemilu di Indonesia ini merupakan peristiwa politik yang kompleks, kompleksitasnya penyelenggaraan tercermin dari jumlah jabatan politik yang dipilih, sistem yang digunakan yang sering debateable, misalnya sistem proporsional tertutup (memilih partai politik) dan terbuka (memilih calon) yang sempat menimbulkan perdebatan akhir-akhir ini, proses penyelenggaraan oleh komisi pemilihan umum yang sering membuat kebijakan yang kontroversial. Secara kontekstual persoalan pemilu ini menjadi rumit:

1. Mengingat jumlah pemilih yang sangat besar yang tersebar di wilayah geografis yang sangat luas, bahkan pemilih WNI luar negeri. Pada pemilu 2024, jumlah pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap sebesar 203.056.748 pemilih dalam negeri (Laki laki : 101.467.243, dan perempuan : 101.589.505). Sementara pemilih luar negeri sebanyak 1.750.474 yang tersebar di 128 negara perwakilan.
2. Penyelenggara terdiri dari tiga lembaga: KPU, Bawaslu DKPP. Ketiga lembaga negara ini juga saling berkompetisi, dan tidak jarang ketiganya saling berbeda pandangan dalam penegakkan hukum pemilu. KPU dan Bawaslu sering tidak sejalan dalam memahami keterbukaan data pemilih, dan lainnya.
3. Jalur penyelesaian hukum yang panjang dan berbelit sehingga apapun yang diputuskan oleh badan peradilan selalu menimbulkan ketidakpuasan, apalagi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Selain itu penegakkan hukum pemilu yang tidak berkeadilan yang disebabkan kurangnya sinergi antar lembaga penegak hukum (Din, *et al.*, 2020).

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil pemilu, berikut adalah bagan/ alur berdasarkan Undang-undang Pemilu:



Bagan 2. Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu.
 Sumber : (Khasanofa, 2023)

Dalam bagan tersebut bahwa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Untuk menyelesaikan hasil sengketa pemilu, MK harus bersifat independen dan imparsiial. Independensi harus berkeadilan, artinya independensi hakim konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu harus diterapkan bersamaan dengan asas keadilan dan pertanggungjawaban. Sebab tugas hakim konstitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Selain struktur kelembagaan negara yang memiliki tugas untuk menegakkan pemilu yang demokratis dan berintegritas di atas, juga ada peran masyarakat yang tidak kalah besar melalui gugus pemantauan pemilu. Pemantau merupakan salah satu pihak yang ikut serta mewujudkan pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang sesuai dengan kerangka aturan hukum. Nurlia Dian Paramita, S.IP., M.A. sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat memaparkan gagasan mengenai dinamika pemantauan pemilu 2024. Pemantau pemilu memiliki andil dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas (Febrian 2021); (Rahmawati, 2018). Pemantau pemilu 2024 meliputi Lembaga swadaya masyarakat, organisasi yang berbadan hukum (misalnya perkumpulan), lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu. Pemantau pemilu berperan sebagai aktor yang tak hanya memberikan pendidikan politik pada pemilih dan mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memperjuangkan agar pemilu semakin inklusif bagi kelompok rentan.

Kewajiban yang harus dilakukan pemantau pemilu: mematuhi kode etik pemantau pemilu, menanggung sendiri biaya selama pemantauan pemilu dan menyampaikan hasil pemantauan. Sementara tantangan pemantauan pemilu semakin berat. Hal ini disebabkan syarat pendaftaran dan akreditasi Pemilu yang semakin banyak, minimnya ghirah masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan secara sukarela (*volunteer*), dan kesulitan mendapatkan akses dalam melakukan pemantauan pada tahapan Pemilu. Sehingga kedepan diperlukan strategi pesebaran pemantau pemilu sebagai langkah kontribusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, penyambung suara rakyat atau semua kepentingan demi terwujudnya kepentingan dan kedaulatan Rakyat Indonesia melalui: membangun jejaring kelembagaan (jejaring digital dan kolaborasi virtual, Advokasi secara nasional terhadap setiap tahapan pemilu, perkuat pemantauan via internet dan media sosial, dan edukasi pemilih seluas-luasnya terutama pemilih pemula

Untuk membangun keberlanjutan program sekolah integritas pemantau pemilu berbasis masyarakat, khususnya hingga penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Monitoring dilakukan pada

saat sebelum dan sesudah kegiatan sekolah integritas, termasuk melakukan tindak lanjut dalam bentuk kelas-kelas diskusi dan podcast yang diselenggarakan oleh Rumah Muda Integritas dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dilakukan evaluasi bersama terhadap peningkatan pemahaman peserta sekolah integritas dengan menyampaikan point point pernyataan mengenai tema-tema kepemiluan yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber. Kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penilaian.

Skor rata-rata (%)	Kriteria Interpretasi
81-100	Sangat setuju
60-80	Setuju
41-60	Cukup setuju
21-40	Tidak setuju
0-20	Sangat tidak setuju

Sumber: data diolah berdasarkan nilai pretest dan post test peserta Sekolah Integritas Pemantau Pemilu 2024

Berikut nilai rata-rata hasil pretest dan posttest peserta sekolah integritas dengan sembilan (9) pernyataan mengenai isu-isu pemilihan umum yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber di atas, yaitu:

No	Pokok Bahasan	Nilai Rata-rata		Peningkatan %
		Pre-Test	Post Test	
1	Pemilihan umum tahun 2024 harus diselenggarakan secara demokratis dan berintegritas untuk memilih calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas	75% (Setuju)	85% (Sangat Setuju)	10%
2	Pemantau pemilu berbasis masyarakat membutuhkan pemahaman pemilu yang demokratis dan berintegritas secara baik.	75% (Setuju)	85% (Sangat Setuju)	10%
3	Pemantau pemilu mampu memahami dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan tentang Pemilihan Umum	70% (Setuju)	83% (Sangat Setuju)	13%
4	Pemantau pemilu mampu memahami jenis-jenis pelanggaran dalam pemilihan umum.	68% (Setuju)	84% (Sangat Setuju)	16%
5	Pemantau pemilu mampu membedakan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran etika dalam penyelenggaraan pemilihan umum	67% (Setuju)	80% (Setuju)	13%
6	Pemantau pemilu mampu memahami kewenangan Pengadilan Negeri dan Gakkumdu dalam penegakkan tindak pidana pemilihan umum	67% (Setuju)	80% (Setuju)	13%
7	Pemantau pemilu memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum	73% (Setuju)	85% (Sangat Setuju)	12%
8	Pemantau pemilu memahami peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakkan etika penyelenggara pemilihan umum	73% (Setuju)	85% (Sangat Setuju)	12%
9	Pemantau pemilu memahami peran pemantau Pemilu berbasis masyarakat dalam rangka membantu mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas	78% (Setuju)	85% (Sangat Setuju)	7%
Jumlah		71,7% (Setuju)	83,5% (Sangat Setuju)	11,8%
Penghitungan peningkatan pemahaman		83,5% - 71,7 % : 11,8%		

Sumber: data diolah berdasarkan nilai pretest dan post test peserta Sekolah Integritas Pemantau Pemilu 2024

Berdasarkan nilai rata-rata pemahaman peserta pada saat pre-test (75%) dan post test (87,14%) di atas terlihat adanya kenaikan nilai rata-rata. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa program sekolah integritas pengawasan pemilu berbasis masyarakat dapat dikategorikan berhasil dengan peningkatan pemahaman sebesar 12,14%. Sehingga hal ini berimplikasi pada peningkatan pemahaman peserta dalam hal:

1. Peningkatan pemahaman mengenai kriteria penyelenggaraan pemilu 2024 secara demokratis dan berintegritas
2. Peningkatan pemahaman mengenai regulasi-regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum 2024
3. Peningkatan pemahaman mengenai jenis-jenis pelanggaran dalam pemilihan umum, baik pelanggaran administratif, pelanggaran etika, maupun pelanggaran pidana pemilu

4. Peningkatan pemahaman kelembagaan penegakkan pelanggaran pemilu, baik Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu peningkatan komitmen kebangsaan para aktivis muda untuk mengawal pemilu yang demokratis, berintegritas dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Tahun politik merupakan momentum bagi masyarakat untuk bebenah dalam mengawal dan memilih pemimpin pada pemilu 2024. Sebuah kewajiban bagi masyarakat untuk ikut serta mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Melalui pengabdian ini kontribusi nyata masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi lebih berintegritas. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peserta mengenai pemilu yang berintegritas dan hukum pemilu - penegakkan hukum pemilu dan materi lainnya sekitar 11,8% (83,5 % hasil post test dikurangi hasil pre test sebesar 71,7%). Saran kedepan sebagai tindaklanjut program ini adalah membangun jaringan melalui gugus-gugus diskusi mengenai tema pemilihan umum dan memanfaatkan Podcast, Instragram, Facebook dan media sosial lainnya sebagai alternatif media komunikasi dalam membangun kesadaran publik akan pentingnya pemilu yang berintegritas, demokratis, jujur dan adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Keberhasilan program ini tentu atas dukungan berbagai pihak, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng dan kepala LP3M UMY beserta Kepala Devisi Pengabdian Masyarakat atas dukungan anggaran pengabdian. Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang sebagai kolaborator dalam pengabdian ini. Narasumber tamu intelektual dan aktivis muda Nugroho Noto Susanto, S.IP., M.A., Nurlia Dian Paramitha, S.IP., M.A., Romi Maulana, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk kebersamai dan berbagi gagasan dengan peserta sekolah integritas. Terakhir, aktivis-aktivis muda yang menjadi narasumber maupun panitia dari Rumah Muda Integritas dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

REFERENSI

- Amiruddin, M.Hasbi., (2014), Isu Terorisme dan Respons Aktivis Muda Aceh, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* **22**(1), Mei 2014.25-38. <http://dx.doi.org/10.21580/ws.22.1.256>
- Din, M., Rizanizarli, & Jalil, A., (2020). Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. **20**(3). 289-300. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.289-300>
- Febrian, K. (2021). Peran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pada Pemilu Serentak 2019 Kota Padang. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, **3**(2). <https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.133-150.2021>
- Febriansyah Putra, & Patra, H. (2023). Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, **2**(1), 95-102. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>
- Harahap, H. I., & Thamrin, M. H. (2022). Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Melalui Upaya Penguatan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, **6**(3), 1626. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.7541>
- Indriany, W., & Achmad (2021). Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Purworejo, *Res Publika: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* **5**(2), 229-238. <https://doi.org/10.20961/respublica.v5i2.58457>

- Kasim, A., & Supriyadi, S. (2021). Money Politics Pada Pemilu 2019: 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, *2*(1), 19–33. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.36>
- Lailam, T., & Darumurti, Awang., (2021). Pemberdayaan Pimpinan Cabang Nasyyiatul ‘Aisyiyah Ngampilan dan Komite Independen Sadar Pemilu Dalam Melawan Hoax dan Negative Campaign Pada Pemilu Tahun 2019. *Panrita Abdi Volume* *5*(1), 100-109. <https://doi.org/10.20956/pa.v5i1.7596>
- Lailam, T., & Anggia, P. (2020). Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *17*(2), 209. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>
- Lailam, T., & Andrianti, N. (2021). Literacy Padepokan “Iqra”: Awakening the Ta’awun Spirit in the Ecological Literacy Movement in Gampingan Village, Pakuncen Village, Wirobrajan District, Yogyakarta City. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(2), 454–467. <https://doi.org/10.29062/engagement.v5i2.444>
- Mukhtar, & Lailam, T. (2021). Problem Etika Pejabat Negara Dan Gagasan. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, *3*(3), 265–278. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9377>
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). Peningkatan Pemahaman Integritas Kader Muda Muhammadiyah Melalui Sekolah Integritas. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* *6*(4), 3050-3063. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9377>
- Rahmawati, N.A. (2018). Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu. *Jurnal Transformative*, *4*(1). <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/16>